

PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL DAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA

¹Akhmad Saripudin, ²Muhammad Torieq Abdillah

¹Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, ²Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

¹Jl. Brigjen H. Hasan Basri Banjarmasin 70123, ²Jl. Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon: 087842001273

e-mail: ¹akhmadsaripudin50@gmail.com, ²mtabdillah11@gmail.com

ABSTRACT

Law has a role in national economic development and also the halal industry in Indonesia. Article 33 of the 1945 NRI Constitution and Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees are the legal basis for realizing social welfare. With economic growth, including sharia economics, Indonesia has great potential for economic development so policies need to be made. This article aims to determine the role of law in national economic development and also the halal industry in Indonesia in the form of policies in the form of regulations. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of this research show that the role of law in the national economy involves involving all levels of society, including entrepreneurs, producers, consumers, even workers, actively in the country's economic activities through protecting the rights stipulated by the state to create a healthy business environment, and etc. The role of law in the halal industry in Indonesia is in the form of regulations, such as Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, which according to system theory, the existence of this policy indicates that there is a legal response to the needs of society, so this policy was born.

Keywords: *Role of Law, National Economic Development, Halal Industry*

ABSTRAK

Hukum memiliki peran dalam pembangunan ekonomi nasional dan juga industri halal di Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi landasan hukum sekaligus dalam mewujudkan *social welfare* atau kesejahteraan sosial. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, termasuk ekonomi syariah membuat Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pembangunan ekonomi sehingga kebijakan perlu dibuat. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran hukum dalam pembangunan ekonomi nasional dan juga industri halal di Indonesia dalam bentuk kebijakan berupa peraturan. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran hukum dalam ekonomi nasional berupa melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pengusaha, produsen, konsumen, bahkan tenaga kerja, secara aktif dalam aktivitas ekonomi negara melalui perlindungan hak-hak yang ditetapkan oleh negara untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, dan lain-lain. Peran hukum dalam industri halal di Indonesia berupa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mana menurut *system theory*, adanya kebijakan ini menandakan adanya respons hukum terhadap kebutuhan masyarakat sehingga lahirlah kebijakan ini.

Kata Kunci: *Peran Hukum, Pembangunan Ekonomi Nasional, Industri Halal*

PENDAHULUAN

Negara kesejahteraan atau *welfare state* merupakan gagasan yang dianut oleh beberapa negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi nasional merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemakmuran negara. Undang-Undang Dasar NRI 1945 berfungsi sebagai landasan pembangunan ekonomi nasional Indonesia dan Pancasila berfungsi sebagai landasan dasar negara. Adapun untuk mencapai pembangunan ekonomi negara, hukum memiliki peran yang signifikan dalam menumbuhkan ekonomi. Hukum juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.¹

Pada umumnya, sebuah negara akan berkembang melalui beberapa tahapan. Pada tahap unifikasi, negara menghadapi masalah integrasi negara-negara yang lebih besar. Pada tahap industrialisasi, negara berusaha menerapkan ide industrialisasi untuk mempercepat kemajuan. Hingga pada tahap ketiga sebuah negara akan mencapai tahap *social welfare* yang merupakan tujuan sebuah pembangunan negara diharapkan terciptanya sebuah kesejahteraan rakyat.²

Demi mewujudkan *social welfare* yang sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945,

pembangunan ekonomi merupakan proses yang diselenggarakan secara berkelanjutan untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan negara. Perwujudan tujuan ini tercermin dalam peningkatan kegiatan ekonomi yang disertai dengan perbaikan kualitas hidup setiap penduduknya. Sebagai bagian penting dari pembangunan nasional, kegiatan perekonomian harus meningkat secara berkelanjutan dalam kualitas dan kuantitas.³

Sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, yaitu 240,62 juta jiwa,⁴ potensi Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah juga sangat besar. Potensi ini mampu memberikan kontribusi dalam mencapai target keuangan inklusif, tidak terkecuali pengembangan keuangan syariah. Selain itu, ekosistem ekonomi dan keuangan syariah perlu diintegrasikan sehingga terciptanya industri halal sebagai pendukung perkembangan ekonomi nasional. Dengan demikian, peran hukum dalam bentuk regulasi sangat penting dalam pengembangan industri halal.⁵ Artinya, pembangunan ekonomi nasional tidak hanya dalam ekonomi secara umum, tetapi juga dalam ekonomi syariah yang ditandai dengan industri halal.

¹ Dwi Ratna Indri Hapsari, "HUKUM DALAM MENDORONG DINAMIKA PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL DITINJAU DARI PRINSIP EKONOMI KERAKYATAN," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 2 (2018): 239.

² Fokky Fuad, "Hukum, Demokrasi Dan Pembangunan Ekonomi," *Lex Jurnalica* 5, no. 1 (2007): 9.

³ Arfan Faiz Muhlizi, "PENATAAN REGULASI DALAM Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (December 18, 2017): 351, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.191>.

⁴ "10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin! | Databoks," accessed January 11, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>.

⁵ "Potensi Besar Ekonomi Berbasis Syariah Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia," accessed January 11, 2024, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2943/potensi-besar-ekonomi-berbasis-syariah-indonesia>.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam Muhaimin, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).⁶ Artikel ini menggunakan pendekatan peraturan perundangan-undangan dan konseptual. Sumber data berupa sumber hukum primer berupa Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sumber hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan artikel internet yang berkaitan dengan artikel ini. Teknik pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan dan deskripsi data. Analisis data menggunakan analisis berbentuk deskriptif dalam bentuk kalimat-kalimat hukum normatif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Kebijakan Publik

Secara terminologi, kebijakan publik memiliki banyak arti karena interpretasinya. Easton dalam Sobirin Malian, menggambarkan kebijakan publik sebagai pembagian nilai yang otoritas untuk seluruh masyarakat. Hal ini dapat diartikan sebagai pembagian nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat. Studi kebijakan publik memiliki ruang lingkup sangat luas yang mencakup berbagai bidang dalam kehidupan suatu negara yang mencakup bidang dan sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Menurut kamus Cambridge dalam Sobirin Malian, kebijakan publik adalah kebijakan

pemerintah yang mempengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum. Pada dasarnya terdapat banyak definisi atau batasan mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*).⁷

Menurut Thomas Dye dalam Taufiqurokhman, ada 6 macam kebijakan publik (*public policy*), yaitu *System Theory*, *Elite Theory*, *Group Theory: Policy as Group Equilibrium*, *Rationalism: Policy as Effisent Goal Achievment*, *Incrementalism: Policy as Variations on the Past*, dan *Institusionalism: Policy as Institusional Activity*.

Pertama, *System Theory*. Menurut teori ini, kebijakan publik dianggap sebagai hasil dari sebuah sistem politik. Konsep mengenai sistem politik menyatakan bagaimana institusi-institusi dan aktivitasnya mampu merespons dan mentransformasikan kebutuhan yang ada dalam masyarakat untuk menjadi nilai yang mengikat masyarakat secara otoritatif dan memperoleh dukungan darinya.⁸

Kedua, *Elite Theory*. Menurut teori ini, kebijakan publik dibuat secara instrumental dan membawa (mengakomodasikan) nilai-nilai dari kepentingan para elite. Nilai-nilai dari para elite akan sangat mempengaruhi publik. Akan tetapi, elitisme tidak berarti bahwa kebijakan publik anti terhadap kepentingan (kesejahteraan) masyarakat. Sebab kebijakan publik yang ada akan merespons kesejahteraan masyarakat lebih

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47.

⁷ Sobirin Malian, *Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2021), 19–20.

⁸ Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014), 52.

mengutamakan kepentingan para elite daripada kepentingan masyarakat secara umum.⁹

Ketiga, *Group Theory: Policy as Group Equilibrium*. Menurut teori ini, hasil perjuangan dari kelompok yang berjuang sebagai keseimbangan individu dalam politik tidak akan berarti kalau tidak mengatasnamakan kepentingan kelompok. Menurut teori ini, kebijakan publik adalah *equilibrium* (keseimbangan) yang tercapai dalam perjuangan antar kelompok. Akhirnya pengaruh atau jumlah menjadi penting selain pemimpin, akses terhadap *policy maker* (pembuat kebijakan), kohesi internal dari kelompok, serta kekayaan.¹⁰

Keempat, *Rationalism: Policy as Efficient Goal Achievement*. Nilai yang akan dicapai akan ditimbang dengan yang akan dikorbankan. Akan tetapi, seorang pembuat kebijakan harus mengetahui preferensi nilai masyarakat karena harus mengetahui alternatif-alternatif kebijakan yang ada. Pembuat kebijakan harus mengetahui konsekuensi-konsekuensi atas setiap alternatif kebijakan.¹¹

Kelima, *Incrementalism: Policy as Variations on the Past*. Model ini melihat sebuah kebijakan sebagai kelanjutan dari pencapaian tujuan kebijakan sebelumnya. Model ini diimajinasikan bahwa ada suatu tujuan besar yang hendak dicapai. Kebijakan yang baru merupakan upaya untuk mencapai sasaran berikutnya, sambil melakukan penyesuaian dengan perkembangan lingkungan.¹²

Keenam, *Institutionalism: Policy as Institutional Activity*. Model ini memfokuskan diri pada apa yang seharusnya dilakukan oleh elemen yang ada dalam struktur birokrasi pemerintah dengan cara melihat bagan dari mekanisme kerja sesuai dengan aturan yang ada.¹³

B. Hubungan Hukum dan Ekonomi

Prinsip negara hukum menyatakan bahwa yang memerintah ialah hukum, bukan manusia. Hukum didefinisikan sebagai hierarki sistem peraturan hukum yang berpuncak pada konstitusi. Ini menunjukkan bahwa hukum negara menginginkan supremasi konstitusi. Selain merupakan konsekuensi dari gagasan negara hukum, supremasi konstitusi juga merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar konstitusional harus ditetapkan dan diterapkan melalui undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintahan negara.¹⁴

Sudah jelas bahwa keberhasilan dalam ekonomi pengetahuan memerlukan perubahan budaya. Namun, Stiglitz memandang ekonomi pengetahuan dalam kerangka perangkat yang lebih tradisional dari para ekonom. Stiglitz berargumentasi bahwa ada beberapa hal mendasar yang membedakan pengetahuan dengan komoditas biasa, perbedaan-perbedaan tersebut mempunyai implikasi mendasar terhadap cara pengorganisasian ekonomi pengetahuan, dan adanya implikasi mendasar terhadap kebijakan publik.¹⁵

⁹ Taufiqurokhman, 54.

¹⁰ Taufiqurokhman, 55.

¹¹ Taufiqurokhman, 57.

¹² Taufiqurokhman, 58.

¹³ Taufiqurokhman, 59.

¹⁴ Rita Yani Iyan, "PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI," *Jurnal Sosial Ekonomi*

Pembangunan 2, no. 5 (November 26, 2012): 174, <https://jsep.ejournal.unri.ac.id/index.php/JSEP/article/view/551>.

¹⁵ Joseph Stiglitz, "Public Policy for a Knowledge Economy," *Remarks at the Department for Trade and Industry and Center for Economic Policy Research* 27, no. 3 (1999): 8.

Hukum dan ekonomi berinteraksi satu sama lain secara positif dan negatif. Kekacauan akan terjadi jika kegiatan ekonomi tidak didukung oleh hukum. Hal ini karena jika para pelaku ekonomi yang mengejar keuntungan tidak mengikuti norma hukum, maka mereka akan mengalami kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Menurut ahli hukum, hukum selalu mengikuti kegiatan ekonomi. Namun, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang harus diikuti oleh norma hukum yang menjadi rambu pelaksanaannya. Sistem ekonomi suatu negara selalu memengaruhi hukum yang mengikuti kegiatan ekonomi ini. Norma-norma ini mengatur hubungan antara kegiatan ekonomi. Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945, bersama dengan beberapa peraturan yang lainnya, menjadi *legal standing* dalam kegiatan hukum ekonomi.¹⁶

C. Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Perspektif dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan

Soeharto Prawiro Kusumo dalam Hapsari berpendapat bahwa ada beberapa karakteristik konsep demokrasi ekonomi yang juga dikenal sebagai ekonomi kerakyatan.

Pertama, seluruh lapisan masyarakat, termasuk pengusaha, produsen, konsumen, bahkan tenaga kerja, harus dilibatkan secara aktif dalam aktivitas ekonomi negara melalui perlindungan hak-hak yang ditetapkan oleh negara.

Kedua, ketika mengembangkan sistem demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan, hal yang paling penting adalah memperkuat usaha-

usaha kecil dan mikro, mengurangi kemiskinan, dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta badan usaha koperasi koperasi, dengan perhatian khusus pada petani dan nelayan. Untuk membantu kelompok penduduk yang terbatasi oleh keadaan, dapat dilakukan dukungan agar mereka dapat memanfaatkan akses yang terbuka. Permodalan, informasi pasar, dan teknologi tepat guna membutuhkan dukungan pemerintah.

Ketiga, intervensi pemerintah diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Menangani dan memberikan kemudahan kepada usaha mikro kecil bukan karena belas kasihan, tetapi untuk menciptakan pasar yang kompetitif, yang mendorong UMKM untuk tetap hidup dan berkembang dalam kegiatan ekonomi.

Keempat, memberikan prioritas tertinggi untuk pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta wilayah lain yang telah mengalami keterbelakangan ekonomi. Hal ini juga dapat sekaligus memecahkan masalah populasi yang membludak yang disebabkan oleh arus urbanisasi. Jika pertumbuhan ekonomi di desa atau daerah mereka dapat memenuhi kebutuhan, penduduk desa yang diberdayakan akan merasa tidak perlu lagi merantau ke kota-kota besar.

Kelima, tujuan selanjutnya adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan menghentikan eksploitasi berlebihan sumber daya alam.¹⁷

D. Pengaruh Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

¹⁶ Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Kencana Prenada Media Group, 2014).

¹⁷ Hapsari, "HUKUM DALAM MENDORONG DINAMIKA PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL DITINJAU DARI PRINSIP EKONOMI KERAKYATAN," 247-48.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa tindakan di bidang ekonomi adalah tindakan hukum yang bersifat netral yang berarti bahwa tindakan tersebut mengandung nilai-nilai netral. Namun, tindakan ini tidak bebas nilai sama sekali. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah undang-undang yang dibuat oleh negara mampu memenuhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan dan bisnis terutama.

Peranan hukum dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari dua sisi, dalam dua kepentingan yang setara, yaitu pertama, dari perspektif pelaku ekonomi; dan kedua, dari perspektif negara atas pemerintahannya. Berangkat dari tujuan ekonomi itu, hukum semata-mata dianggap sebagai faktor eksternal yang menguntungkan yang dapat digunakan untuk menjamin kegiatan dan tujuan ekonomi yang akan dicapai.¹⁸

E. Peran Hukum dalam Industri Halal di Indonesia

Adapun untuk mengembangkan industri halal di Indonesia, pemerintah harus mendukung sepenuhnya industri halal. Hal ini karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah masih tidak terukur dan tidak direncanakan dengan baik, sehingga tampak seperti kebijakan yang dibuat secara impulsif dan tidak jelas.¹⁹

Ruang lingkup dalam industri halal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ialah Makanan dan Minuman; Obat-obatan; Kosmetik; Produk Kimiawi; Produk Biologi; Produk Rekayasa Genetik; dan Barang Gunaan yang

Dipakai, Digunakan atau Dimanfaatkan oleh Masyarakat.

Kebijakan yang dibangun dalam mewujudkan industri halal melibatkan proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman ke dalam semua aspek. Nilai-nilai syariat Islam, sebagai landasan kepercayaan umat Islam menjadi dasar dalam pembangunan industri halal. Industri halal memperhitungkan nilai-nilai fundamental umat Islam dalam penyajiannya, mulai dari akomodasi, restoran, hingga segala sesuatu yang berkaitan dengan industri halal yang selalu mengacu pada norma-norma keislaman. Konsep ini mewujudkan konsep keislaman yang mana nilai halal dan haram menjadi parameter utama. Hal ini berarti bahwa semua aspek industri halal harus memiliki sertifikasi halal sebagai panduan bagi semua pelaku industri halal.²⁰

Sebagai contoh, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berbunyi,

“Penyelenggaraan JPH bertujuan: a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.”

Sebagaimana *system theory* dalam kebijakan publik, pasal di atas hasil dari penerapan teori tersebut yang mengartikan bahwa hukum merespons apa yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat Islam secara umum membutuhkan perlindungan secara khusus dalam

¹⁸ M. Lohot Hasibuan, “Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara Menurut Pandangan Ibnu Khaldun,” in *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 11, 2011, 96.

¹⁹ Siska Lis Sulistiani, “Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia,” *Law and Justice* 3, no. 2 (2019): 94.

²⁰ Kurniawan Gilang Widagdyo, “Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia,” *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics* 1, no. 1 (2015): 74.

aktivitas kehidupan perihal hukum yang berkaitan dengan agama. Hal ini secara langsung menjadi pengikat bagi masyarakat Islam karena secara ototitatif mendapatkan perlindungan secara khusus dari adanya kebijakan ini. Kebijakan yang dibangun sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada masyarakat Islam saja, tetapi industri halal menjadi pedoman dalam kehidupan karena industri halal memiliki nilai-nilai kebaikan secara universal dalam kebutuhan primer hingga tersier masyarakat.

Selain itu, jika mengacu masalah lain seperti wisata halal, salah satu tujuan utama adanya wisata halal ialah mewujudkan kemaslahatan umum yang secara pasti ialah diperuntukan untuk kebutuhan keamanan masyarakat. Hal ini merupakan tujuan dari adanya kebijakan yang berlandaskan pada prinsip/tujuan syariah yang bertujuan untuk menjaga keselamatan agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aqal*), keturunan (*hifzh an-nasab*), dan harta benda (*hifzh al-mal*). Pencantuman label halal atau hal yang berkaitan dengan kehalalan dianggap sebagai aspek krusial, bukan hanya sebagai jaminan hukum dan perlindungan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk kepastian hukum yang sangat penting.²¹

KESIMPULAN

Hukum dan ekonomi berinteraksi satu sama lain secara positif dan negatif. Kekacauan akan terjadi jika kegiatan ekonomi tidak didukung oleh hukum. Ini karena jika para pelaku ekonomi yang mengejar keuntungan tidak mengikuti norma hukum, maka mereka akan mengalami

kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi

Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Perspektif dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan, yaitu a. seluruh lapisan masyarakat, termasuk pengusaha, produsen, konsumen, bahkan tenaga kerja, harus dilibatkan secara aktif dalam aktivitas ekonomi negara melalui perlindungan hak-hak yang ditetapkan oleh negara; b. memperkuat usaha-usaha kecil dan mikro, mengurangi kemiskinan, dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta badan usaha koperasi koperasi, dengan perhatian khusus pada petani dan nelayan; c. intervensi pemerintah diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat; d. memberikan prioritas tertinggi untuk pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta wilayah lain yang telah mengalami keterbelakangan ekonomi; dan e. menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan menghentikan eksploitasi berlebihan sumber daya alam.

Pengaruh hukum dalam pembangunan ekonomi nasional dapat dilihat dari dua sisi, dalam dua kepentingan yang setara, yaitu: a. Dari perspektif pelaku ekonomi; dan b. Dari perspektif negara atas pemerintahannya. Berangkat dari tujuan ekonomi itu, hukum semata-mata dianggap sebagai faktor eksternal yang menguntungkan yang dapat digunakan untuk menjamin kegiatan dan tujuan ekonomi yang akan dicapai.

Peran hukum dalam industri halal di Indonesia ditandai dengan adanya kebijakan yang

²¹ Fajaruddin Fajaruddin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan

Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 210.

dibuat oleh pemerintah dalam bentuk peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mana menurut *system theory*, adanya kebijakan ini menandakan adanya respons hukum terhadap kebutuhan masyarakat sehingga lahir kebijakan ini. Selain itu, prinsip/tujuan syariah berupa menjaga keselamatan agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aqal*), keturunan (*hifzh an-nasab*), dan harta benda (*hifzh al-mal*) tidak dapat diabaikan.

SARAN

Kebijakan dalam pembangunan ekonomi nasional dan industri halal di Indonesia perlu dimasifkan lagi dalam implementasinya. Terlebih perlu adanya partisipasi masyarakat dan faktor gejala sosiologis dalam pembuatannya sehingga dapat dikatakan tepat dalam sisi formil. Selain itu, *system theory* dalam proses pembentukan peraturan juga dapat menjadi pertimbangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- “10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin! | Databoks.” Accessed January 11, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>.
- Fajaruddin, Fajaruddin. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 204–16.
- Fuad, Fokky. “Hukum, Demokrasi Dan Pembangunan Ekonomi.” *Lex Jurnalica* 5, no. 1 (2007): 17959.
- Hapsari, Dwi Ratna Indri. “HUKUM DALAM MENDORONG DINAMIKA PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL DITINJAU DARI PRINSIP

EKONOMI KERAKYATAN.” *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 2 (2018): 238–52.

- Hasibuan, M. Lohot. “Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara Menurut Pandangan Ibnu Khaldun.” In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11:75–118, 2011.
- Iyan, Rita Yani. “PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI.” *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 2, no. 5 (November 26, 2012). <https://jsep.ejournal.unri.ac.id/index.php/JSEP/article/view/551>.
- Malian, Sobirin. *Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2021.
- Manan, Abdul. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Muhlizi, Arfan Faiz. “PENATAAN REGULASI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (December 18, 2017): 349–68. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.191>.
- “Potensi Besar Ekonomi Berbasis Syariah Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.” Accessed January 11, 2024. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2943/potensi-besar-ekonomi-berbasis-syariah-indonesia>.
- Sauri, Sofyan. “Membangun Bangsa Berkarakter Nilai Iman Dan Takwa Dalam Pembelajaran.” *Kumpulan Makalah Seminar Nasional Pendidikan Karakter Membangun Bangsa Beradab*. Jakarta, 2010.
- Stiglitz, Joseph. “Public Policy for a Knowledge Economy.” *Remarks at the Department for Trade and Industry and Center for Economic Policy Research* 27, no. 3 (1999): 3–6.
- Sulistiani, Siska Lis. “Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia.” *Law and Justice* 3, no. 2 (2019): 91–97.
- Susilo, Wahyu. “Membaca Indeks Pembangunan Manusia Untuk Indonesia.” *Kompas*, September 22, 2018.

Taufiqurokhman. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Widagdyo, Kurniawan Gilang. "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia." *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics* 1, no. 1 (2015): 73-80.